

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong

### *Efforts to Combat the Crime of Fish Bombing in the Legal Area of the Parigi Moutong Police Resort*

Septian Eka Saputra<sup>1(\*)</sup>, Ida Lestiawati<sup>2</sup>, Maisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

\*Corresponding Author, Email: [septianeka.saputra@gmail.com](mailto:septianeka.saputra@gmail.com)

#### Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan. Hasil Penelitian ini adalah (1) Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan diantaranya adalah dengan melakukan upaya Pre-emptif, Preventif dan upaya Represif sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong (2) Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong tidak berjalan dengan baik hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala yaitu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, luasnya wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong dan bahan baku untuk merakit bom ikan dijual bebas serta mudah untuk diperoleh. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong mempererat koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga upaya-upaya penanggulangan berjalan maksimal, (2) Perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah terhadap maraknya penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten Parigi Moutong.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Penanggulangan; Bom Ikan

#### Abstract

*The method used in writing this research is to use a Juridical Empirical Research approach. This study aims: (1) To find out the efforts made by the Parigi Moutong Resort Police in tackling the crime of fish bombing (2) To find out the obstacles faced by the Parigi Moutong Resort Police in tackling the fish bombing crime. The results of this study are (1) Various efforts made by the Parigi Moutong Resort Police in tackling the crime of fish bombing, including by carrying out Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts as law enforcement efforts carried out by the Parigi Moutong Resort Police. to the perpetrators who commit the crime of fish bombing, this is done as an effort to overcome the crime of fish bombing in the jurisdiction of the Parigi Moutong Resort Police (2) In an effort to overcome the fish bombing crime carried out by the Parigi Moutong Resort Police it is not going well this is because There are several obstacles, including the low legal awareness of the community, the vast territorial waters of Parigi Moutong Regency and the raw materials for assembling fish bombs are freely sold and easy to obtain. The research suggestions are (1) The Parigi Moutong Resort Police should strengthen coordination between related parties and involve the community in handling this fish bombing so that prevention efforts run optimally, (2) There needs to be serious handling from the government against the widespread use of fish bombs. fish bombs in fishing in the territorial waters of Parigi Moutong district.*

*Keywords: Crime; Countermeasures; Fish Bomb*

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km<sup>2</sup> dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (1). Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di laut territorial 5 juta ton pertahunnya, dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 1,9 juta ton pertahun (2).

Sumber daya ikan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia (3). Sumber daya ikan tersebut dapat menjadi potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap berbasis pada konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya demi menjaga kelestarian lingkungan hidup pada umumnya. Artinya bahwa pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkannya harus dapat mewujudkan sustainability development yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan sumber daya ikan dan lingkungannya. Faktanya, masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk didalamnya penangkapan ikan secara illegal, salah satunya adalah dengan cara menggunakan bahan peledak atau yang lebih dikenal masyarakat adalah bom. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang.

Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bom dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Bom ikan biasanya terbuat dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman.

Akibat dari tindakan pengemboman ikan juga dapat merusak keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang. Dampak dari rusak atau matinya terumbu karang oleh bom ikan sangat banyak. Mulai dari hilangnya kehidupan di sekitar daerah pengeboman karena ekosistem terumbu karang merupakan habitat dari hewan laut terutama ikan kecil serta ekosistem laut menjadi sangat terganggu bahkan banyak biota laut yang akan punah karena tindakan pengeboman tersebut.

Khusus untuk di wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong, tidak terlepas dari praktik penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak, Akibatnya, sekelompok nelayan kecil saat ini tidak lagi melaut karena takut akan berselisih dengan pencari ikan memakai bom. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong bahwa sepanjang tahun 2019 telah berhasil menangkap 7 (tujuh) pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Parigi-Moutong.

Adapun barang bukti yang disita terdiri dari 1 Unit Perahu batang (bodi) 13 meter, 1 Unit Mesin Yamaha 40 PK, 1 unit Kompresor, 2 Selang untuk menyelam masing panjang 60 meter, 3 buah Dakor, 3 buah Sepatu Katak dan 3 buah Kacamata Selam, 2 buah Sibus-sibus pengumpul Ikan, 4 kotak Gabus Ikan, 1 buah Aki motor 12 Fuul, Kabel kembar Hitam Merah panjang 50 Meter, Patahan Anti Nyamuk, 3 kotak korek Api dan 1 gulung Benang, 12 botol Bir Bom Ikan yang sudah diracik, 9 botol jenis Coca C Bom ikan sudah diracik, 1 botol plastik merek LR berisikan serbuk pupuk Cap M yang belum diracik, 1 botol minuman merek PS berisi serbuk pupuk dan 1 botol plastik (teh botol) berisikan serbuk Korek Api, Ikan jenis Lolosi hasil Bom ikan sebanyak 4 kg dan ikan terpal/ ikan pogo sebanyak 1 Kg . Tindakan para

pelaku pengemoban ikan ini dipastikan telah merugikan kekayaan negara karena telah merusak terumbu karang tempat bertelurnya ikan batu.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan.

Berdasarkan ketentuan diatas, beratnya sanksi pidana terhadap para pelaku pengemoban ikan justru tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pengemoban ikan, terbukti bahwa sampai saat ini masih banyak pelaku-pelaku pengemoban ikan yang tetap melakukan praktik-praktik penangkapan ikan yang dilarang tersebut. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan negara, terutama dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan bom tersebut bagi ekosistem bawah laut yang merupakan warisan bagi anak cucu dimasa yang akan datang.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (Statute Approache), 2) pendekatan teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resort Parigi Moutong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Kabupaten Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002. Memiliki luas wilayah 6.231,85 Ha, panjang Garis Pantai  $\pm$  472 Km, terbentang dari Desa Maleali Kecamatan Sausu Sampai Desa Sejoli Kecamatan Moutong. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah dan memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan secara ekonomis.

Penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di perairan Kabupaten Parigi Moutong sudah tentu dapat mengancam kelestarian potensi sumberdaya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom ikan yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (destructif).

Penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Made Muli selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Parigi Moutong mengatakan bahwa:

*“Aktivitas menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan sering terjadi di perairan laut tomini dilakukan oleh nelayan hingga saat ini. Bahkan beberapa metode penangkapan ikan legal yang umum digunakan oleh nelayan seperti pukut cincin (purse seine), bagan tancap (stationary lift net) dan bagan perahu (mobile lift net) juga telah menggunakan bahan peledak untuk melumpuhkan ikan dan mempermudah proses penangkapannya”.*

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Yuliana Ngkuno selaku Kepala Seksi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong mengatakan bahwa:

*“Berbagai program telah dilaksanakan untuk dapat menggarap potensi yang ada, seperti pengembangan alat penangkapan ikan, peningkatan SDM nelayan, penanganan hasil tangkapan dan program-program lainnya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan peran serta nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada secara baik dan benar. Namun dalam kenyataannya, penggunaan bom oleh nelayan dalam penangkapan ikan masih tetap ada di beberapa lokasi perairan dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong”.*

Penggunaan bom ikan oleh nelayan setempat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas ataupun aparat kepolisian. Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom. Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengenal beberapa jenis delik dalam perikanan (4).

Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).*

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya (5).

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 Ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikandan penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda (6). Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagaimana akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Nelayan yang menggunakan bahan peledak “bom ikan” dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya, memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri. Para nelayan pun sadar yang mereka lakukan adalah melanggar hukum.

Namun dengan alasan himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tetap melakukan aktivitas ini. Persoalan hukum mereka kesampingkan karena mereka mengaku tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Jadi, meskipun beresiko tertangkap oleh aparat kepolisian mereka tetap melakukan pemboman ikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pada tahun 2019 terdapat beberapa kasus penggunaan bahan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Penangkapan Ikan secara Illegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong Tahun 2019

No	Tahun	Perusakan Sumber Daya Ikan dan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak	Pencemaran	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan Tanpa Izin
1	2018	1	-	-
2	2019	7	-	-
3	2020	-	-	-
<b>Jumlah</b>		8	-	-

Sumber: diolah dari data sekunder

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus penggunaan bom ikan, tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) kasus penggunaan bom ikan, sedangkan tahun 2020 tidak ada kasus penggunaan bom ikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong, sedangkan untuk pencemaran dan pengelolaan sumber daya ikan dan usaha perikanan tanpa izin belum pernah ada yang dilaporkan atau ditangkap oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong, kasus-kasus yang mendominasi hanyalah penggunaan bom ikan, hal tersebut tentunya sangat merugikan ekosistem bawah laut jika hal tersebut terus dibiarkan terjadi, dari hasil penangkapan tersebut, terdapat beberapa barang bukti, sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2.** Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Illegal

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Perahu Batang (bodi) 13 Meter	1 Unit
2	Mesin Yamaha 40 PK	1 Unit
3	Kompresor	1 Unit
4	Selang Menyelam Masing 60 Meter	2 Buah
5	Dakor	3 Buah
6	Sepatu Katak	3 Buah
7	Kacamata Selam	3 Buah
8	Sibu-Sibu Pengumpul Ikan	2 Buah
9	Kotak Gabus Ikan	4 Buah
10	Aki Motor 12 Full	1 Unit
11	Kabel Kember Hitam Merah	50 Meter
12	Patahan Anti Nyamuk	2 Buah
13	Botol Bir Bom Ikan Yang Sudah Diracik	12 Buah
14	Korek Api	2 Buah
15	Benang	1 Gulung
16	Botol Jenis Coca C Bom Ikan	9 Botol
17	Botol Plastik Merek LR Berisikan Serbuk Pupuk Cap M yang belum diracik	1 Botol
18	Minuman Merek PS Berisi Serbuk pupuk	1 Botol
19	Botol Plastik berisikan korek Api	1 Botol
20	Ikan Jenis Lolosi	4 Kg
21	Ikan Terpal/Pogo	1 Kg

Sumber: Data Kepolisian Resort Parigi Moutong Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, terdapat 21 barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari pelaku pembomangan ikan sepanjang tahun 2019. Pihak kepolisian yang saat ini mempunyai kewenangan untuk

mengatasi hal ini pun mengaku bahwa penanganan dalam hal penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini sudah termasuk budaya atau cara menangkap ikan yang telah lama dilakukan oleh nelayan di wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong, untuk itu perlu strategi-strategi khusus dalam menangani hal tersebut.

Hukum berfungsi mengatur, hukum juga sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (7). Potensi hukum ini terletak pada tiga dimensi utama dari fungsi hukum yaitu pre-emptif, preventif dan fungsi represif (8). Dalam hal upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak “bom ikan” dalam penangkapan ikan di Wilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong, beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:

### Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana (9). Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging maka Pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya pengelolaan ekosistem laut secara baik, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bom ikan bagi ekosistem bawah laut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suarlan selaku penyidik reskrim Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mengatakan bahwa:

*“Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap penggunaan bom ikan seperti dipesisir teluk tomini, Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai yang aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut terkait hal-hal yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam menangkap ikan, serta sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Selain pemateri dari Kepolisian Resort Parigi Moutong, kegiatan ini juga melibatkan pemateri dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong”.*

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta melakukan perlindungan ekosistem laut sehingga ekosistem laut tetap terjaga. Selain penyuluhan hukum, Kepolisian Resort Parigi Moutong juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat pesisir pantai Kabupaten Parigi Moutong untuk menolak praktek penangkapan ikan yang dilarang oleh Undang-Undang salah satunya adalah dengan menggunakan bom ikan. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai merupakan gerbang utama dari praktek illegal. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar pesisir pantai. Mengingat bahwa ekosistem laut merupakan potensi yang harus dijaga untuk generasi selanjutnya.

### Upaya Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

dilakukan kejahatan. Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong dan Polairud. Patroli ini dilakukan hampir setiap minggu secara menyeluruh di wilayah Perairan Kabupaten Parigi Moutong yang diduga rawan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kadek Muli selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mengatakan bahwa:

*“Anggota kami bekerjasama dengan Polairud dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong melakukan rutinitas Patroli kewilayah-wilayah yang rawan aktivitas pengeboman seperti di Teluk Tomini, kami melaksanakan patroli terpadu titik-titik yang rawan”.*

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Sakry anggota Polairud Polda Sulteng, yang mengatakan bahwa:

*“Kami selaku petugas dilapangan selalu mengadakan patroli, patroli yang kami lakukan rutin setiap minggu menyusuri beberapa wilayah perairan yang rawan terjadinya tindak pidana dibidang kelautan, kami juga menempatkan informan-informan yang berasal dari masyarakat nelayan setempat untuk mengawasi aktivitas masyarakat dibidang perikanan”.*

Selain melakukan patroli secara rutin, pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong juga memberdayakan masyarakat nelayan yang tinggal dipesis pantai di Kabupaten Parigi Moutong sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi jika terjadi tindak pidana.

### **Upaya Represif**

Upaya represif merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah berupa penegakan hukum (law enforcement), Untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pengeboman ikan, maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan antara lain ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengenal beberapa jenis delik dalam perikanan (10).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan terhadap ekosistem laut dalam rangka mempertahankan fungsi ekosistem laut (11).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Setiawan salah satu anggota penyidik Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

*“Barang bukti yang kami amankan, kami peroleh dari hasil penangkapan yang kami lakukan sepanjang tahun 2019 yang bekerjasama dengan beberap instansi terkait baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong serta informasi-informasi dari masyarakat terkait adanya pengeboman ikan diwilayah mereka”.*

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan di bidang kelautan dan perikanan khususnya Undang-Undang Perikanan. Karena ekosistem laut sangat penting bagi kelangsungan hidup biota-biota laut termasuk terumbu karang sebagai rumah dari berbagai jenis ikan. Maka tindakan represif ini harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku pengeboman ikan. Relevan dengan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi ekosistem laut di Perairan Kabupaten Parigi Moutong.

Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku pengeboman ikan akan dapat berjalan dengan efektif jika melibatkan semua pihak-pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan, baik masyarakat, maupun pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan pengeboman ikan bukan hanya menjadi permasalahan Kepolisian saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

### **Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Parigi Moutong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeboman Ikan**

Aktivitas perikanan di Kabupaten Parigi Moutong merupakan kegiatan yang menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat. Daerah yang dikelilingi oleh lautan menjadikan Kabupaten

Parigi Moutong sebagai salah satu sumbangsi maritim bagi Bangsa Indonesia dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di bidang perikanan. Perkembangan teknologi pun semakin meningkat mengingat kabupaten ini adalah daerah yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup baik dalam bidang perikanan.

Perkembangan tersebut dapat pula dilihat dari pengolahan perikananannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan alat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan alat-alat yang dapat digunakan dalam melakukan penangkapan ikan, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa nelayan yang menggunakan bahan berbahaya untuk menanggapi ikan seperti menggunakan bahan peledak atau yang lebih dikenal dimasyarakat adalah bom ikan.

Fakta telah menunjukkan bahwa penangkapan dengan menggunakan bahan berbahaya “bom ikan” menjadi tindakan yang sangat mengancam sumber daya alam Indonesia dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini sangat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk hidup di dalam laut. Melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum dapat mengakomodasi perkembangan tindak pidana dibidang perikanan.

Praktek penangkapan ikan dengan menggunakan bom, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya perikanan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong kerusakan terumbu karang semakin meningkat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang akibat praktik pengeboman ikan di wilayah pesisir pantai Kabupaten Parigi Moutong sehingga pemulihan terhadap terumbu karang tersebut memakan waktu yang cukup lama. Persoalan tindak pidana pengeboman ikan sudah menjadi fenomena umum yang terjadi di mana-mana. Praktik pengeboman ikan bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kadek Muli selaku Kanit Kepolisian Resort Parigi Moutong mengatakan bahwa:

*“pelaku pengeboman ikan sebenarnya mengetahui bahwa ada sanksi pidana bagi mereka yang melakukan praktik pengeboman, akan tetapi sebagian besar mereka tidak mengindahkan sanksi pidana tersebut karena hasil yang diperoleh dari praktik pengeboman tersebut bisa dua kali lipat dari hasil yang diperoleh jika hanya menggunakan alat tradisional, ditambah lagi bahwa praktik pengeboman ikan ini bisa sangat membahayakan keselamatan jiwa karena daya ledak dari bom tersebut jika mengenai pelaku maka bisa berakibat sangat fatal”*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwa penanggulangan terhadap praktik tindak pidana pengeboman ikan membutuhkan tindakan yang terpadu. Meskipun telah banyak upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, akan tetapi praktiknya tindak pidana pengeboman ikan terus terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan upaya pencegahan praktik pengeboman ikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong belum optimal hal tersebut disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

### **Masih Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, lebih lanjut Achmad Ali menambahkan bahwa kesadaran hukum akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan dengan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Paul Scholten dengan pernyataan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh wargamasyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.

Demikian pula, alasan pokok yang dikemukakan oleh para penyidik Kepolisian Resort Parigi Moutong dimana disebutkan bahwa salah satu kendala yang mengakibatkan sulitnya menanggulangi praktik pengeboman ikan di wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong dikarenakan olehfaktor



kesadaran dan ketaatan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan contoh dari hasil penelitian yaitu seorang nelayan yang mengetahui adanya larangan melakukan pengeboman di laut adalah sebuah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya pengawas perikanan, dan kepolisian yang berwenang menangkapnya. Nelayan tersebut. Dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu tidak melakukan tindakan pengeboman ikan. Ketika orang tersebut itu tidak melihat adanya pengamanan laut dan perikanan, maka orang itu karena keinginannya untuk mendapatkan hasil yang lebih, maka dia melakukan pengeboman ikan tanpa memikirkan akibatnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kadek Muli selaku Kanit Kepolisian Resort Parigi Moutong mengatakan bahwa:

*“Bahwa adanya kasus pengeboman ikan karena masyarakat sadar terhadap hukum tetapi tidak taat hukum. Kepolisian seringkali melakukan kegiatan sosialisasi ke nelayan yang tinggal disepanjang pesisir pantai Kabupaten Parigi Moutong terkait bahaya menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak keberlangsungan hidup sumber daya ikan. Dengan alasan tidak taat hukum, mereka membangun pola pikir yang instan agar mendapat hasil tangkapan yang lebih meskipun melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal sebenarnya aturan tersebut dibuat untuk kesejahteraan bersama”.*

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ilyas Singgi salah satu Nelayan di Kecamatan Tomini mengatakan bahwa:

*“penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, saat ini masih dilakukan oleh beberapa nelayan, hal tersebut dikarenakan penggunaa bom ikan lebih banyak menghasilkan ikan, disamping itu juga karena masyarakat tidak ada yang melarang bahkan ketika bom tersebut telah diledakan banyak nelayan yang meminta hasil pengeboman ikan tersebut, padahal tindakan tersebut sebenarnya melanggar dan dilarang oleh pemerintah”.*

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Kabupaten Parigi Moutong ini berlangsung tanpa adanya protes dari nelayan lain. Oleh karena tingkat kesadaran masyarakat nelayan di Kabupaten Parigi Moutong yang masih sangat minim tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap ikan dan terumbu karang serta biota laut lainnya. Sehingga masyarakat masih menempuh jalan pintas yang melanggar hukum. Masyarakat nelayan umumnya belum menyadari bahwa pengeboman ikan dalam jangka panjang akan merugikan mereka. Mereka tidak paham bahwa karang adalah tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang. Mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak itu hasilnya lebih banyak. Disisi lain, secara sosial biasanya nelayan pengebom cukup dermawan, yaitu setelah mengambil ikan yang besa-besar pada saat pengeboman maka nelayan yang kebetulan berada dekat lokasi pengeboman dipersilakan untuk mengambil ikan yang tersisa.

Begitu pula pada saat tiba di desa mereka tidak pernah lupa menjual sebagian dari hasil pengeboman kepada nelayan tetangga dan masyarakat umum yang ada di desa. Nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan Kabupaten Parigi Moutong ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya, memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri. Para nelayan pun sadar yang mereka lakukan adalah melanggar hukum.

### **Luasnya Wilayah Perairan Kabupaten Parigi Moutong**

Kabupaten Parigi Moutong mempunyai panjang garis pantai sepanjang 472 kilometer dan luas areal tangkapan ikan ± 28.208 km<sup>2</sup>. Dengan potensi seperti itu, Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan memiliki potensi lestari perikanan tangkap sebesar 587.250 ton per tahun, yang terdiri dari jenis ikan pelagis besar sebanyak 106.000 ton, ikan pelagis kecil sebesar 379.440 ton, ikan demersal 83.840 ton dan jenis ikan lainnya sebesar 17.970 ton .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Ngkuno, Kepala Seksi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, yang mengatakan bahwa :

*“selain luasnya kawasan perikanan di Kabupaten Parigi Moutong, pelaku pengeboman ikan melakukan aksinya di tempat-tempat atau perairan yang jauh dari pemukiman warga, ditambah lagi kegiatan para pelaku pengeboman tersebut berpindah-pindah lokasinya seakan-akan mereka tau kalau pihak kepolisian melakukan patroli, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan, dalam hal ini memberantas aksi pengeboman ikan”.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, luasnya wilayah perikanan di Kabupaten Parigi Moutong ditambah dengan modus atau operandi pelaku pengeboman ikan tersebut berpindah-pindah mereka mencari tempat yang jauh dari pemukiman serta pengawasan dari pihak kepolisian hal tersebut yang menjadi kendala dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pengeboman ikan di Kabupaten Parigi Moutong. Kaya akan potensi sumberdaya laut menjadikan Perairan di sepanjang Kabupaten Parigi Moutong tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang akan melakukan eksploitasi pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah ini, oleh sebab itu keberlanjutan di wilayah Perairan Kabupaten Parigi Moutong menjadi sangatlah utama untuk dijaga kondisinya dan dilestarikan keberadaannya.

### **Bahan Baku Bom Ikan di Jual Bebas dan Mudah di Peroleh**

Bahan baku dari bom ikan ini sangat mudah untuk didapatkan bahkan para pelaku ini dapat merakitnya sendiri. Ukuran dari bom ikan ini pun disesuaikan dengan kebutuhan mereka atau pesanan, botol besar untuk yang daya ledaknya lebih tinggi sedangkan semakin kecil ukuran botol yang digunakan makan semakin kecil daya ledaknya tetapi tetap saja dapat berefek merusak lingkungan laut. Bahan-bahan kimia sebagai bahan campuran pembuatan bom ikan ini dapat dibeli di toko kimia dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak YT (41) Tahun salah satu tersangka pelaku pengeboman ikan di Teluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa “

*“Bahan yang biasan digunakan untuk membuat bom ikan adalah dari dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman”.*

Bahan-bahan tersebut di perjual belikan secara bebas di masyarakat, bahkan tidak sulit untuk memperoleh bahan-bahan tersebut, khusus untuk diwilayah Kabupaten Parigi Moutong bahan tersebut cukup banyak diperjual belikan. Nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten parigi Moutong ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya, memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan diantaranya adalah dengan melakukan upaya Pre-emptif, Preventif dan upaya Represif sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan diwilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong.

### **SARAN**

Rekomendasi saran kepada pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong mempererat koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga upaya-upaya penanggulangan berjalan maksimal

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Rizali F. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS KESESUAIAN PERAIRAN UNTUK EKOSISTEM TERUMBU KARANG BERBASIS WEB (Studi Kasus: Perairan Laut Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan). ITN MALANG; 2015.
2. Matompo OS. Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia. Leg J Ilm Huk. 2018;26(1):130–41.
3. Hasan YA, SH MH. Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia. Prenada Media; 2021.
4. LAILAH H. PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2173 K/Pid. Sus/2016). Universitas YARSI; 2018.
5. GUNARSO H. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DAN PUTAS. Universitas Islam Kalimantan MAB; 2021.
6. Sanjaya IGNH, Yusa IG. Sanksi Pidana bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing). Kertha Wicara J Ilmu Huk. 2017;6(05).
7. Baxter LG. Adaptive financial regulation and RegTech: a concept article on realistic protection for victims of bank failures. Duke LJ. 2016;66:567.
8. Campbell H, Murrey A. Culture-centric pre-emptive counterinsurgency and US Africa Command: Assessing the role of the US social sciences in US military engagements in Africa. Third World Q. 2014;35(8):1457–75.
9. GOFFARI MR. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK TIMUR. Universitas Mataram; 2018.
10. Fasa L. Penegakan Hukum Dengan Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Wakatobi. UNS (Sebelas Maret University); 2012.
11. Nomor URI. Tahun 2009 tentang Perikanan atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta; 45AD.